



**KONTRAK KINERJA  
ANTARA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
DENGAN  
WAKIL REKTOR  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
TAHUN 2021**



NOMOR: 4469/UN48/KP/2021

Dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : I NYOMAN JAMPEL  
Jabatan : Rektor Universitas Pendidikan Ganesha  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan RI  
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
  
2. Nama : GEDE RASBEN DANTES  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama  
Universitas Pendidikan Ganesha  
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

bersepakat bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, ditetapkan kontrak kinerja dengan ketentuan:

1. PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Bobot IKU
				Semester I	Tahunan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
II.	<b>Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi</b>	1. Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	%	8	20	100%
		2. Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional,	%	25	40	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Bobot IKU
				Semester I	Tahunan	
		dunia industri, atau dunia kerja.				
		3. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Jumlah penelitian per jumlah Dosen	0.10	0.15	100%
	<b>Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran</b>	1. Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	30	50	100%
		2. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	20	35	100%
		3. Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	0	5	100%

2. PIHAK PERTAMA pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai kontrak kinerja ini dalam rangka mencapai target seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan dapat dipergunakan sebagai pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi.


Singaraja, 5 Desember 2020

PIHAK KEDUA



GEDE RASBEN DANTES

PIHAK PERTAMA



I NYOMAN JAMPEL